

**PRAKTIK JUAL BELI BIAWAK DALAM KARUNG  
DI DESA LESMANA KECAMATAN AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Muamalah  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

Ita Millati Kudsianti  
Nim 102322034

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**Praktik Jual Beli Biawak Dalam Karung Di Desa Lesmana  
Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam**

**Ita Millati Kudsati  
NIM. 102322032**

**ABSTRAK**

Dalam Islam jual beli sering di sebut dengan istilah *Bai'* dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan *khilafiyah* terkait dengan bagaimana jual beli barang yang obyeknya ada di dalam karung yaitu transaksi biawak dalam karung, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada realita yang ada dan sedang berkembang di desa lesman jual beli biawak dalam karung sudah menjadi kebiasaan (*urf*), kebiasaan tersebut berjalan sejak tahun 1986 hingga saat ini, dan tidak menimbulkan permasalahan sama sekali diantara penjual dan pembeli.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana paraktik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas menurut prespektif hukum Islam.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penjual, pengepul dan sumber data primer yang berasal dari buku-buku tentang jual beli. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan catatan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian pratik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana sebagai berikut: jual beli biawak dalam karung termasuk kedalam katagori Al-Gharar al-Yasir, meskipun demikian tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad dan jual beli ini di perbolehkan karena kedua belah pihak sama sama suka dan sukarela dalam transaksi jual beli dan tidak ada faktor pemaksaan.

**Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Dalam Karung, Perfektif Hukum Islam**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
F. Sistem Pembahasan .....	14
<b>BAB II JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Hukum Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19

B. Rukun Dan Syarat Jual Beli.....	23
C. Macam Macam Jual Beli .....	32
D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Sumber Data .....	48
E. Metode Pengumpulan Data .....	49
F. Uji Keabsahan Data .....	54
G. Teknik Analisis Data .....	55
<b>BAB IV PRAKTIK JUAL BELI BIAWAK DALAM KARUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA LESAMAN KECAMATAN AJIBARANG</b>	
A. Gambaran Umum Desa Lesaman Kecamatan Ajibarang .....	60
B. Profil Penjual dan Pembeli di Desa Lesaman Kecamatan Ajibarang .....	61
C. Praktik Jual Beli Biawak di Desa Lesaman Kecamatan Ajibarang .....	63
D. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Biawak Dalam Karung di Desa Lesaman Kecamatan Ajibarang.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran .....	79

C. Kata Penutup.....	79
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk individual yang berjiwa dan beraga juga sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat, disadari atau tidak hal itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam jual beli ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang, sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin erat.

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan *khilafiyah* terkait dengan bagaimana jual beli barang yang obyeknya ada dalam karung, jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli dalam Islam dikenal dengan istilah *bai'*. Secara etimologis, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing kata *bai'* dan

*syira'* digunakan untuk menunjuk apa yang ditunjuk oleh yang lain. Dan keduanya adalah kata-kata *musytarak* (memiliki lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan. Jadi yang dimaksud dengan jual beli (*bai'*) dalam *syari'at* adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>1</sup>

Menurut ulama hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Menurut imam nawawi dalam *Al-majmu*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut ibnu qudamah dalam kitab *al-mughni*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>2</sup> Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.

Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh agama, jika memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ahli *ijma'* (ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-quran menerangkan bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu diharamkan. Orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak dan mengetahui syarat rukun jual beli tersebut. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sifat dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara,2009), hlm.35

<sup>2</sup> Ikhsanu, "*pengertian jual beli, syarat, dan hukum jual beli*", <http://www.scribd.com>, 2015, diakses 5 November 2016 Pukul 10.44 Wib.

kitab-kitab fiqih banyak dijelaskan mengenai tata cara bermuamalat yang benar sesuai syar'i.

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut sesuatu yang dijadikan obyek jual beli harus ada di tangan penjual, artinya barang itu ada ditempat dan dapat dilihat oleh pembeli pada waktu akad terjadi. Dalam hal ini, Musthofa membagi jual beli menjadi tiga macam, yang pertama jual beli yang tampak obyeknya, kedua jual beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya, ketiga jual beli yang tidak jelas obyeknya. Dari ketiga macam pembagian tersebut hanya bentuk ketiga yang tidak diperbolehkan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan obyek jual beli, Imam Asy-syafi'i berpendapat untuk menjadi sahnya jual beli, barang yang menjadi obyek jual beli haruslah jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad. Maksudnya adalah bahwa barang yang diperjual belikan itu harus ada ketika akad itu terjadi dan dapat disaksikan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Fenomena ini akan kian nyata bila mencermati praktik jual beli biawak untuk mendapatkan sumber ekonomi yang tak lagi memperhatikan norma-norma syariat, halal ataupun haram dan sudah menyalahi prinsip-prinsip muamalat.

Biawak dalam bahasa arab disebut *waral*. Binatang ini adalah jenis binatang melata, yang termasuk golongan kadal besar dang sangat dikenal di negeri ini. Hidupnya ditepi sungai dan berdiam dilubang tanah, bisa berenang

---

<sup>3</sup> Musthofa Diib Al Bagho, *At-Tazhiib*, (Beirut: Dar al-Fikr), tth, hlm.125.



di air serta memanjat pohon. Binatang ini tergolong hewan pemangsa ular, ayam, dan lainnya. Ada biawak yang lebih besar dan lebih buas disebut komodo.

Banyak orang yang mengatakan bahwa biawak adalah *dhab*. Kalau dilihat dari jenisnya, *dhab* termasuk golongan kadal besar yang serupa dengan biawak dan sama-sama berdiam didalam lubang tanah. Namun berdasarkan keterangan ahli bahasa arab tentang *dhab* sekaligus perbandingannya dengan biawak dapat diketahui bahwa:

1. Binatang ini adalah jenis melata yang tergolong kadal besar, seperti halnya biawak.
2. Bentuknya mirip biawak.
3. Banyak ditemukan digurun pasir (sahara) Arab. Lain halnya dengan biawak yang hidupnya ditepi-tepi sungai.
4. Panjang tubuhnya lebih pendek dari biawak.
5. Ekornya bersisik kasar seperti ekor buaya dengan bentuk yang lebar dan maksimal panjangnya hanya sejengkal. Berbeda halnya dengan ekor biawak yang tidak bersisik kasar dan berukuran panjang seperti ekor ular.
6. Makanannya adalah rumput, belalang kecil (*dabah*), dan jeni belalang lainnya yang disebut *jundub* (jamaknya *janaadib*). Adapun biawak adalah predator (hewan pemangsa hewan lain) yang memangsa ular dan

lainnya.keterangan ahli ini memberikan penjelasan yang *konkrit* bahwa biawak tidak sama dengan *dhab*.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan pembahasan menurut bapak Tasim, yaitu salah satu pedagang biawak di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa manfaat daging biawak untuk kesehatan ini yang kemudian menimbulkan keinginan dari masyarakat untuk mengkonsumsinya, dengan alasan sebagai obat dalam rangka menyembuhkan penyakit yang diderita. Namun ada juga masyarakat yang mengonsumsi daging biawak hanya sekedar ingin mencoba dan membandingkan rasa saja dengan daging hewan yang selama ini sudah dikonsumsi oleh masyarakat, seperti daging ayam, kambing, dan sapi.<sup>5</sup>

Praktik jual beli biawak di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas ini dilakukan dengan cara penjual menjual biawak yang berada dalam karung tanpa dibuka atau ditunjukkan kepada pembeli bagaimana kondisi biawak tersebut. Sehingga pembeli tidak dapat melihat kuantitas dan kualitas biawak yang dibelinya. Namun anehnya pembelipun menerimanya dengan baik. Praktik jual beli biawak semacam ini sudah berlangsung begitu lama dilingkungan masyarakat desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas yaitu dimulai sejak tahun 1986 hingga saat ini, dan tidak menimbulkan permasalahan sama sekali diantara penjual dan pembeli.

---

<sup>4</sup> <http://www.konsultasiIslam.com/2016/04/daging-biawak-halalkah-daging-biawak.html>, dikutip pada hari kamis 21 April 2016

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Tasimin sebagai pedagang daging biawak di desa lesmana, pada hari kamis 21 April 2016 pukul 17.00 wib.

Transaksi jual beli biawak ini terjadi setiap hari sekitar pukul 08.00 wib dan pukul 23.00 wib antara penjual dan pembeli (pemilik warung daging biawak). Untuk konsumen daging biawak yang sudah dimasak rata-rata perhari mencapai 6 (enam) orang sampai dengan 8 (delapan) orang.

Masalah ini menurut penyusun sangat penting untuk diteliti, terutama tentang bagaimana praktik jual beli biawak dalam karung pada masyarakat di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas serta pandangan praktik jual beli biawak dalam karung menurut hukum Islam. Karena kebanyakan dari kitab-kitab fiqih hanya menjelaskan secara global. Namun dari uraian teori dan fakta dilapangan terjadi ketidaksesuaian didalam praktiknya, sehingga peneliti akan mencoba melakukan penelitian pada masyarakat di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas tentang alasan-alasan mereka melakukan jual beli biawak dalam karung, dengan mengangkat judul “Praktik Jual Beli Biawak Dalam Karung Di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam”.

IAIN PURWOKERTO

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas ?

### **C. Tujuan dan kegunaan**

#### 1. Tujuan

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan:

- a. Mengetahui tentang bagaimana praktik jual beli dalam karung di desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten banyumas
- b. Mengetahui praktik hukum jual beli biawak dalam karung menurut Islam.

#### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini, penyusun berharap:

- a. Sebagai upaya untuk menjawab pendapat masyarakat desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas tentang praktik jual beli biawak dalam karung.
- b. Sebagai upaya untuk menjawab persoalan penetapan landasan hukum (dalil) jual beli biawak dalam karung yang masih belum begitu dipahami oleh masyarakat desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas.
- c. Diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi hasanah keilmuan hukum Islam, khususnya pada masalah praktik jual beli biawak tanpa melihat kondisi.

#### D. Kajian Pustaka

Pembahasan jual beli secara umum dalam wacana keIslaman sudah cukup banyak, namun untuk pembahasan mengenai jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas belum ditemukan.

Beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Giwang Yogyakarta)*”.<sup>6</sup>

Skripsi ini lebih mefokuskan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli secara borongan di pasar induk giwangan yogyakarta serta pembahasan dampak yang ditimbulkan dari jual beli. Kesamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas jual beli ditinjau dari hukum Islam, melainkan perbedaan adalah jika sekrip dari saudari siti magfiroh membahas jual beli secara borongan kemudian skripsi ini membahas praktik jual beli Biawak yang ada di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas.

Skripsi dari saudari Wahid nurromhman yang berjudul: *Jual Beli Barang Yang Ghoib Menurut Pendapat Imam Asy-Sya’i*.<sup>7</sup> Dalam skripsi ini lebih mengfokuskan pendapat Imam syafi’i tentang jual beli barang yang ghoib serta relevan pendapat imam syafi’i terhadap perilaku saat ini

---

<sup>6</sup> Siti Maghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar Giwangan Yogyakarta)*, (Skripsisi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

<sup>7</sup> Wahidah Nurromhan, *Jual Beli Barang Yang Hoib Menuut Pendapat Asyafi’i* (Skripsisi Tidak Dijual Belikan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2013).

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaiian Dalam Karung*”. Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli dalam karung, yang mana dalam tinjauan hukum Islam dianggap boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur gharar (penipuan). Adanya unsur kerelaan antara penjual dan pembeli yang direalisasikan dalam bentuk menerima dan memberi serta tidak menimbulkan pertentangan meskipun secara kasat mata jual beli tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi sebelum akad (*gharar*). Persoalan ini sudah dimaklumi oleh keduanya karena jika terjadi ketidak sesuaian dengan permintaan maka barang tersebut boleh dikembalikan. dalam pernyataan abstraknya, mashud menyatakan jual beli seperti ini sah bahkan lebih tepatnya dapat disamakan dengan jual beli jizaf, yaitu jual beli dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan namun melalui unsur dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.

Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Didalam Blung (Studi Kasus Di TPI Desa Ujung Batu, Kecamatan. Jepara. kabupaten jepara)* yang dikaji dhurrotun na'mah dalam skripsi ini lebih mengfokuskan bagaimana pelaksanaan jual beli ikan didalam blung dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan tersebut yang dilakukan di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.<sup>8</sup>

Sejauh penelusuran penyusun belum ditemukan yang membahas jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten

---

<sup>8</sup> Dhurotun Naimah “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan di dalam Blung (Studi kasus di TPI Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara)*”, (Skripsisi Tidak di Jualbelikan, Fakultas Syariah Syarifudin UIN Walisongo Semarang, 2014).

banyumas. untuk itu diharapkan dapat menghasilkan sebuah kajian yang mendalam karena banyak yang ditemukan praktik jual beli biawak dalam karung didesa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas.

#### **E. Krangka Teori.**

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum Islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. elastitas hukum Islam ini dapat memberi jawaban terhadap setiap fenomena yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan di manapun.

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fikih yang merupakan penjabaran dari sunah dan Al-qur'an telah ditetapkan aturan jual beli. Bahkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam, Cet. Ke-1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 426

Muamalah dengan pengertian keterbatasan seperti dikemukakan oleh fuqoha itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalah bersifat longgar, guna memberikan kesempatan perkembangan hidup manusia dalam bidang ini kemudian hari.

Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunah, diperlukan pemikiran baru yang disebut Ijtihad. Sumber Ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan fikih Islam, terutama dalam bidang muamalah.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli. Jual beli dapat terjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan syara. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, pengertian dapat dimanfaatkan disini relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi* (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 9.



3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
4. Mampu menyerahkan, artinya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Barang yang diakadkan ada ditangan, maksudnya objeknya ada wujudnya, ada pada waktu akan terjadi akad. Sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
5. Mengetahui, dapat diartikan secara luas melihat sendiri keadaan barang baik hitung, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Dalam kaitanya dengan jual beli, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya jual beli itu jangan sampai ada unsur pemaksaan atau tipuan, melainkan harus ada dasar kerelaan dari kedua belah pihak karena jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang saling mengikat dengan usur suka sama suka tanpa adanya paksaan.

Dalam persoalan objek akad (barang yang tidak ada pada akad), ulama fiqh mengemukakan satu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam

nilai boleh atau tidaknya memperjualbelikan barang barang ada ditempat. Kaidah tersebut adalah hukum yang terkuat segala sesuatu itu boleh, sampai adanya dalil yang menunjukan atas keharamannya.<sup>11</sup> Pada dasarnya, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa ada mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Dalam menentukan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka diperlukan sebuah ijtihad, dan dari segi teknik, ijtihad terbagi menjadi tiga, yaitu :<sup>13</sup>

1. Ijtihad *bayani*, ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan yang terdapat dalam surat.
2. Ijtihad *qiyasi* atau *istihsan*. Dalam ijtihad *qiyasi* terdapat rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

---

<sup>11</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah Qo'aidul Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 41.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah*, .... hlm. 10

<sup>13</sup> Jaiz Mubarak, *Metotologi Ijtihad Hukum Islam*, ....hlm. 8

- a. Adanya pokok, yaitu persoalan yang telah disebutkan dalam nas.
  - b. Adanya cabang, yaitu persoalan yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok.
  - c. Adanya hukum, yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia diberlakukan sama dengan cabang.
  - d. Adanya '*illat*, yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyaratan dalam hukum.
3. Ijtihad Istislahy, yaitu ijtihad yang menggunakan *ra'yi* yang tidak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist secara umum.

#### **F. Sitematika Penulisam**

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini, untuk memudahkan pembahasan agar diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi menjadi beberapa bab dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, landasan teori, yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum

jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam.

Bab *ketiga*, berupa metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab *keempat*, praktik jual beli biawak dalam karung menurut hukum Islam, yang terdiri dari : deskripsi wilayah desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas, kebutuhan biawak di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas, praktik jual beli biawak didesa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas, analisis praktik jual beli biawak di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang kabupaten banyumas.

Bab *kelima*, adalah bab terakhir sebagai penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh tentang Praktik jual beli biawak dalam karung di desa lesmana kecamatan ajibarang adalah pemburu menjual biawaknya yang ada didalam karung kepada pengepul dengan kisaran harga satu karungnya mencapai Rp.40.000-Rp.50.000 tanpa si pengepul membuka isi karungnya sehingga tidak adanya kejelasan kualitas dan kuantitas biawak yang ada di dalam karung tersebut, karena pengepul sudah biasa mentaksir biawak yang akan dibelinya meskipun biawak tersebut ada dalam karung. sehingga jual beli biawak dalam karung dapat dikatagorikan jual beli yang sah karena sesama penjual dan pembeli saling menerima dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi karena tidak pernah terjadi konflik antara penjual dan pembeli.

Secara keseluruhan dari praktik jual beli biawak yang ada di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang, dikatagorikan kedalam *gharar al-yasir* terletak pada barang yang diperjual belikan yaitu dalam proses jual beli hewan biawak berada dalam karung sehingga pembeli tidak bisa melihat kondisi barang tersebut, namun dalam pelaksanaan jual beli tersebut dari pihak penjual dan pembeli saling ridho dan sepakat maka akad tersebut sah secara hukum syari'ah.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada para penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli ini karena besar kemungkinan ada yang dirugikan.
2. Bagi pihak penjual semestinya berkoordinasi dengan pihak kesehatan agar mengetahui dampak dari mengkonsumsi daging biawak

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan terhadap praktik jual beli biawak dalam karung dirasa belum maksimal karena terbatasnya waktu dan pengetahuan.

## **C. Penutup**

Peneliti merasa bahwa tulisan ini bukanlah solusi untuk memecahkan masalah yang ada akan tetapi karya ini hanya bisa memberikan solusi yang begitu amat kecil dari semua masalah yang terus datang. Peneliti mengakui bahwa karya ini masih begitu banyak kekurangan dan belum bisa memberikan pengaruh besar masyarakat lesmana ajibarang.

Di akhir karya ini, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya karya ini, memberikan sumbangsuhnya, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asjmuni. 1976. *Qaidah Qo'aidul Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Bagho, Musthofa Diib. Tanpa Tahun. *At-Tazhiib*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Bajuri, Syeh Ibrahim. Tanpa Tahun. *Al Bayjuri'ala Ibnu Qosim*. Bima'na Pesanren.
- Al-Asqolani, Al-Hafidh Ibn Hajar. Tanpa Tahun. *Buluqhul Maram Min Adillatul Ahkam*. Semarang: Thoaha Putra.
- Al-Kurdi, Muhammad Amin. 2010. *Tanwir Al-Qulub*. Surabaya: MHM Lirboyo.
- Al-Syuhairi, Akmad bin Khusain. Tanpa Tahun. *Fathul Qorib*. Bimakna Pesantren.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1975. *Filsafat Hukum Islam, Cet. Ke-1*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawi. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Azwar, Saefudin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zhuaili, Wahbah 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Bakar, Imam Taqiyudin Abu Ibn Muhammad Al-Hussaini. Tanpa Tahun. *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtisar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN Yogyakarta.
- Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- <http://www.konsultasIslam.com/2016/04/daging-biawak-halalkah-daging-biawak.html>.
- <https://desalesmana.wordpress.com/inilah-desaku/>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Lesmana,\\_Ajibarang,\\_Banyumas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lesmana,_Ajibarang,_Banyumas).
- <https://lesmana36ajib.wordpress.com/> di akses pada Pada Tanggal 06 Juli 2007
- J. Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarta.
- Khalaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mubarok, Jaih. 2003. *Fiqh Konterpoler Dalam Bidang Peternakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muntaha, Muhammad ‘Abdul Qadir. 2008. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* Beirut: Dar Al-Kitab ‘Alamiyah.
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 1989. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.



Rifa'i, Moh. 1986. *Fiqih*. Semarang: Wicaksana.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.

Sabiq, Muhammad Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sabiq,As-Sayyid. 1992. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.

Syihabuddin, Abil 'Abbas. 1990. *Syarah Shahih Al-Bukhari*. cet.1 (Beirut: Dar Al-Fikr.

Usman, Abubakar bin Muhammad. Tanpa Tahun. *'I Anatul Tholibin*. Surabaya: Imrotulloh.



IAIN PURWOKERTO